



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 299 /V.04/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENAGIHAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Pelaksanaan Kegiatan Penagihan Pajak Daerah agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Penagihan Pajak Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penagihan Pajak Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Nomor : 01 / NK / TKKSD-S / I.04 / 2021 dan Nomor : 01 / L.8.11 / G.I / 04 2021 Tanggal 12 April 2021 dan Rencana Kerja Sama Tahunan Antara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENAGIHAN PAJAK DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penagihan Pajak Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 yang terdiri atas Tim Penagihan dan Tim Pendamping dari Aparat Penegak Hukum (APH) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melakukan penagihan piutang dan tunggakan pajak-pajak daerah, peninjauan langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi Wajib Pajak yang sebenarnya serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas ke Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan diteruskan ke Bupati Lampung Selatan;
2. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap wajib-wajib pajak daerah untuk memberikan solusi dan penyelesaian jika terdapat masalah serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas ke Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan diteruskan ke Bupati Lampung Selatan;
3. memberikan bantuan hukum , pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya dalam bidang Perdata dan tatausaha negara .

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perbulan selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/629/V.04/HK/2023 tanggal 5 September 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penagihan Pajak Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 02 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Februari 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
 2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/299 /V.04/HK/2024
 TANGGAL : 7 februan 2024

SUSUNAN PERSONALIA
 TIM PELAKSANA PENAGIHAN PAJAK DAERAH
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1.	Tim Penagihan Kabupaten Lampung Selatan:			
	1. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	250.000,-	
	2. Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris	250.000,-	
	3. Inspektur Pemabatu II Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	220.000,-	
	4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	220.000,-	
	5. Kepala Bidang Penagihan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	220.000,-	
	6. Kepala Sub Bidang Penagihan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	220.000,-	
	7. Kepala Sub Bidang Keberatan dan Banding Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	220.000,-	
	8. Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	220.000,-	
	9. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	220.000,-	
	10. Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	220.000,-	
	11. Arsiparis Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	220.000,-	
	12. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	220.000,-	2 (Dua) Orang
	13. Unsur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Anggota	220.000,-	9 (Sembilan) Orang

	Kabupaten Lampung Selatan			
2.	Tim Pendamping;			
	1. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Anggota	3.000.000,-	7 (Tujuh) Orang
	2. Unsur Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Anggota	2.700.000,-	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG ERMANTO